

BAB IV

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan nomor 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr dan putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam memiliki perbedaan pandangan dalam menjatuhkan putusan bebas. Dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya hakim harus mempertimbangkan aspek secara yuridis dan juga non-yuridis. Dalam sistem pemuktian pun Hakim juga perlu melihat kesesuaian antara barang bukti dan juga alat bukti seperti yang tercerminkan pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam. Sedangkan pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr, pertimbangan yang digunakan majelis hakim kurang tepat dikarenakan majelis hakim kurang memperhatikan unsur-unsur pada tindakan percobaan itu sendiri dan kurang memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi dan juga bukti-bukti yang ada di persidangan.
2. Pemenuhan *mens rea* dan *actus reus* pada tindakan percobaan dilihat berdasarkan unsur percobaan yang meliputi niat dan juga permulaan pelaksanaan. Percobaan tindak pidana sendiri memiliki beberapa pandangan yang berbeda untuk mengukur sejauh mana suatu tindak percobaan dapat dikenakan hukuman. Teori tersebut yaitu, teori subjektif, objektif, dan campuran. Menurut analisa penulis, pemenuhan unsur *mens rea* dan *actus reus* pada Putusan Nomor 572/Pid.Sus/PN. Jkt. Utr terlihat dari komunikasi antara terdakwa dan juga saksi serta tindakan nyata terdakwa yang hendak menerima

paket narkotika yang diberikan oleh saksi. Sehingga apabila ditinjau berdasarkan ketiga teori percobaan maka unsur *mens rea* dan *actus reus* yang dilakukan terdakwa telah terpenuhi. Sementara itu *unsur mens rea* dan *actus reus* pada putusan nomor 163/Pid.Sus/2015/Pn.Mam tidak terpenuhi dikarenakan tidak ada bukti yang kuat terhadap terdakwa dalam pemenuhan kedua unsur tersebut, baik secara subjektif, objektif, maupun campuran, sehingga tindakan percobaan yang dilakukan terdakwa tidaklah sah di mata hukum.

3.2 Saran

1. Majelis hakim diharapkan untuk lebih jeli dan lebih bijak dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara yang sedang ditangani di persidangan. Majelis hakim hendaknya harus mempertimbangkan pemenuhan unsur pada delik yang dilakukan oleh terdakwa serta memepertimbangkan kesesuaian antara alat bukti dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian pada tindakan percobaan, sehingga tidak terjadi kekaburan hukum mengenai delik percobaan yang dilakukan terdakwa
2. Majelis Hakim dalam merumuskan unsur pada delik percobaan, dapat menggunakan teori atau doktrin sebagai acuan dalam menilai pemenuhan unsur delik tersebut, sehingga dalam memberikan pertimbangan tidak hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja tetapi hakim dapat melihat pada teori yang menjelaskan secara rinci mengenai tindakan percobaan untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan hakim.